



PUTUSAN
Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Selatpanjang pada tanggal 27 Maret 1999, Agama Buddha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonaldo, S.H., Jecky, S.H., Eka Cipta Wijaya, S.H., Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum di Kantor Hukum LEONALDO & ASSOCIATES yang beralamat di Perum. Kintamani Blok G No. 23, Sei. Panas, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 077/SK/L&A/II/2025 tanggal 21 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 350/SK/2025/PN Btm tanggal 11 Maret 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Batam pada tanggal 28 Maret 1998, Agama Buddha, Pemegang KTP No. 2171062803989002, beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau, sekarang beralamat di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam pada tanggal 26 Februari 2025 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai pasangan suami istri yang SAH yang telah melaksanakan perkawinan secara Agama Buddha pada tanggal 30 Juni 2020 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan No. xxx** tertanggal **23 November 2022**.
2. Bahwa selama masa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama **ANAK**, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 22 November 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tertanggal 30 Januari 2023, dimana saat ini anak tersebut hidup dan tinggal bersama dengan PENGUGAT;
3. Bahwa awalnya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan seperti biasa layaknya suami-istri dalam rumah tangga baru, namun sejak tahun 2021 sering terjadi cek-cok dan adu mulut mulai dari hal-hal kecil sampai ke hal-hal besar yang berujung pada ucapan yang kasar dan saling menyakiti dan puncaknya sampai bulan Mei 2024 PENGUGAT memutuskan untuk pisah rumah dengan TERGUGAT karena sudah tidak tahan dengan pertengkaran dan cek-cok yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga PENGUGAT.
4. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran (cek-cok) secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan maka hingga saat ini PENGUGAT dan TERGUGAT telah **pisah meja dan ranjang (shceding van table en bed)** terhitung sejak TERGUGAT tidak tinggal serumah lagi dengan PENGUGAT yang berjalan hampir 1 (satu) tahun dan sangat sulit untuk menjalin komunikasi dan membangun hubungan keluarga yang harmonis lagi.
5. Bahwa yang menjadi alasan pertengkaran karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada saling pengertian dan saling mencintai lagi layaknya suami istri, dan sampai dengan saat ini PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi menjalani kehidupan sebagaimana layaknya suami-istri karena sudah **pisah meja dan ranjang (shceding van table en bed)** hampir 1 (satu) tahun.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Btm



6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah pula diketahui oleh keluarga PENGUGAT, dimana keluarga besar PENGUGAT telah memberikan nasehat-nasehat agar bisa hidup rukun kembali, namun setelah PENGUGAT ceritakan konflik rumah tangganya kepada keluarga, akhirnya pihak keluarga PENGUGAT menyerahkan kembali kepada PENGUGAT untuk memutuskan jalan keluar terbaik karena yang mengalami dan menjalani kehidupan rumah tangga adalah PENGUGAT dan TERGUGAT sendiri.

7. Bahwa Tujuan Perkawinan adalah untuk **“membentuk rumah tangga / keluarga yang bahagia”** sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

8. Bahwa ternyata Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak membuat PENGUGAT dan TERGUGAT bahagia baik LAHIR dan BATIN malahan sebaliknya PENGUGAT dan TERGUGAT TERSIKSA secara LAHIR dan BATIN, sehingga Tujuan Mulia dari PERKAWINAN sudah tidak tercapai.

9. Bahwa setelah PENGUGAT berpikir secara matang, maka PENGUGAT sampai pada kesimpulan bahwa rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipersatukan dan dipertahankan kembali, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan mengakhiri penderitaan lahir dan batin antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 09 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

11. Bahwa oleh karena anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur, maka PENGGUGAT dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batam dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menyatakan anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 22 November 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tertanggal 30 Januari 2023 berada dibawah didikan dan asuhan PENGGUGAT, dan seterusnya memerintahkan TERGUGAT memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan No. xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 23 November 2022 PUTUS karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
- 3. Menyatakan Hak pemeliharaan dan pengasuhan seorang Anak Perempuan yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 22 November 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tertanggal 30 Januari 2023 berada dibawah asuhan dan didikan PENGGUGAT;
- 4. Memerintahkan TERGUGAT untuk memberikan biaya hidup anak yang bernama **ANAK** sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan melalui PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan dalam daftar perceraian dan selanjutnya mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, meskipun berdasarkan relaas panggilan berupa panggilan surat tercatat tanggal 12 Maret 2025, tanggal 20 Maret 2025 dan tanggal 16 April 2025, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak memperbaiki gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat dipersidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxx, tanggal 30 Januari 2023, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan "Isteri", Nomor xxx, tanggal 23 November 2022, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan "Suami", Nomor xxx, tanggal 23 November 2022, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx, tanggal 30 Januari 2023, atas nama ANAK, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, No. xxx, tanggal 30 Januari 2023, atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Btm



Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dinazegelen serta dibubuhi meterai secukupnya dan terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dapatlah dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi SAKSI KESATU, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga. Saksi kenal sejak Penggugat dan Tergugat pacaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena ada pihak ketiga dan tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, saat ini berusia 5 tahun;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama neneknya sejak lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pihak rumah sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat yang bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat selingkuh;

2. Saksi SAKSI KEDUA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena ada pihak ketiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, saat ini berusia 5 tahun;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Saksi sejak lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pihak rumah sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama Saksi;



- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini, Saksi dengar dari orang lain Tergugat tinggal bersama selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat bekerja;
- Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan, ditransfer ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali dinasehati dan didamaikan namun perbuatan Tergugat masih diulangi lagi, Tergugat berselingkuh. Tergugat juga mengusir Penggugat. Penggugat yang bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat selingkuh dan mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ribut karena ada pihak ketiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk didamaikan. Sudah diberikan kesempatan namun Tergugat tidak bisa berubah;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 06 Mei 2025;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tanpa alasan yang sah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap baik sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Panggilan surat tercatat tanggal 12 Maret 2025, tanggal 20 Maret 2025 dan tanggal 16 April 2025, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak hadir dan memutus perkara a quo dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Terlebih dahulu akan



mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Batam untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan di tempat kediaman/di daerah hukum kediaman Tergugat karena Tergugat bertempat Kota Batam, yang masih termasuk ke dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, sehingga Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara antara Penggugat dengan Tergugat; (Vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada pokoknya adalah memberikan izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan Cerai kepada Tergugat (Pridiskus Keliat) dengan alasan sudah tidak ada saling pengertian dan saling mencintai lagi layaknya suami istri, dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani kehidupan sebagaimana layaknya suami-istri karena sudah pisah meja dan ranjang (*shceding van table en bed*) hampir 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk hidup bersama kembali sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg pada pokoknya menetapkan bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa, oleh karena itu Penggugat harus dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : **Saksi Kesatu** dan **Saksi Kedua** serta bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama dan cermat mengenai keseluruhan gugatan Penggugat khususnya pada posita Point-5 yang merupakan dasar gugatan (*fundamentum petendi*) penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim pada pokoknya adalah didasarkan pada alasan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Angka-1 haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 2 berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan "Isteri", Nomor xxx, tanggal 23 November 2022, antara Tergugat dengan Penggugat, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan "Suami", Nomor xxx, tanggal 23 November 2022, antara Tergugat dengan Penggugat dan Bukti Surat P-5 berupa Kartu Keluarga, No. xxx, tanggal 30 Januari 2023, atas nama kepala keluarga Tergugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan ataupun alasan-alasan yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat, (Vide Pasal 22 Ayat (1) Peraturan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, (Vide Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan negeri Batam, in Casu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, (Vide Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka-8 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling pengertian dan saling mencintai lagi layaknya suami istri, dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani kehidupan sebagaimana layaknya suami-istri karena sudah pisah meja dan ranjang (*shceding van table en bed*) hampir 1 (satu) tahun., hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi **Saksi Kesatu** yang pada pokoknya menerangkan bahwa karena karena ada pihak ketiga dan tidak ada kecocokan lagi hal mana dikuatkan pula oleh keterangan Saksi **Saksi Kedua** yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu karena ada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan masalah Perceraian tersebut tidaklah digantungkan atau disandarkan kepada adanya alasan-alasan yang dikemukakan dari salah satu pihak yaitu Penggugat, tetapi harus didasarkan kepada adanya alasan yang dijadikan dasar untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka diantara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ketidakcocokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Btm



apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah terpecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah. (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994), bahwa dengan demikian maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit diharapkan dapat diutuhkan kembali sehingga petitum gugatan Angka -2 (dua) Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar menetapkan **ANAK**, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 22 November 2020, jatuh kepada Penggugat, oleh karena dalam faktanya sampai dengan sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat, dan juga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya keadaan pada diri Penggugat yang dapat menghalangi hak Penggugat untuk dapat mengasuh anaknya tersebut. Selain itu berdasarkanurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, (Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor 102 K/Sip/1973), maka tanpa mengurangi hak daripada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya serta tanggung jawabnya sebagai orang tua kandung kepada anaknya tersebut, Majelis Hakim berpendapat hak asuhnya berada pada Penggugat, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup anak yang bernama **ANAK** sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan melalui PENGGUGAT oleh karenanya tidak cukup bukti dan tidak dirinci sehingga permohonan biaya tersebut menjadi tidak jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum gugatan Penggugat Angka 2 (dua), maka agar putusan ini memenuhi ketentuan pasal 35 PP No.9 tahun 1975, maka Pengadilan memerintahkan kepada panitera/pejabat yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *Verstek dan* menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek dan* Tergugat ada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 Rbg;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan, tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 23 November 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama : **ANAK**, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 22 November 2020, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;
6. Menghukum dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp310.000,- (iga ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H. dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 78/Pdt.G/2025/PN Btm tanggal 26 Februari 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut secara persidangan elektronik dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp150.000,00;
3. Risalah Panggilan.....	:	Rp 90.000,00;
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	Rp 10.000,00;
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
	:	Rp 310.000,00;
Jumlah	:	(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);